



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA
dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Camat atau sebutan lain adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang

diwadahi...

diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan permohonan tertulis kepada kepala desa untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Tim Pelaksana telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertugas...

bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5) Susunan Organisasi, Kedudukan, tanggung jawab, tugas, fungsi, hak dan kewajiban Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang;
 - i. berkelakuan baik;
 - j. mendapatkan izin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai

Negeri...

- Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Perangkat Desa dan unsur kepengurusan BPD;
- k. bersedia bertempat tinggal di desa tempat bertugas.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa:
- a. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi pejabat yang berwenang atau surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala dusun di atas kertas bermeterai cukup;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - e. foto copy ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - f. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, dilegalisasi pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuat oleh kepala desa;
 - h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas dan surat keterangan tidak menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan terlarang dari Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan;
 - j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resor setempat;
 - k. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Perangkat Desa dan unsur kepengurusan BPD;
 - l. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa tempat bertugas di atas kertas bermeterai cukup.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. bakal calon perangkat desa tidak mempunyai hubungan keluarga...

- keluarga sedarah atau hubungan semenda dengan kepala desa sampai derajat pertama;
- b. bakal calon dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud atau dalih apapun, untuk diangkat sebagai perangkat desa.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa:
- a. surat keterangan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dengan kepala desa sampai derajat pertama;
 - b. surat pernyataan bakal calon tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud atau dalih apapun, untuk diangkat sebagai perangkat desa di atas kertas bermaterai cukup.

Bagian Kedua Perencanaan Pengisian Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- (2) Dalam melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa, kepala desa dapat membentuk tim seleksi yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.
- (3) Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim seleksi.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna dan PKK yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (5) Format keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memulai proses penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan pengangkatan tim seleksi.
- (2) Tim seleksi mengumumkan pengadaan perangkat desa paling

lama...

lama 3 (tiga) hari dengan menempelkannya pada tempat-tempat strategis.

- (3) Jangka waktu pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Pasal 6

- (1) Tim seleksi melakukan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Tim seleksi dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang atas kelengkapan berkas pencalonan.
- (3) Apabila dalam penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih ditemukan persyaratan yang tidak lengkap, maka tim seleksi harus memberitahukan kepada bakal calon paling lama 1 (satu) hari sejak selesainya penelitian berkas bakal calon.
- (4) Bagi bakal calon yang telah diberitahu berkasnya tidak lengkap, harus melengkapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak diberitahu oleh tim seleksi.
- (5) Bakal calon yang tidak dapat melengkapi berkasnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dinyatakan gugur dan berkas dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan bukti tanda terima dari tim seleksi.

Pasal 7

- (1) Tim seleksi menetapkan calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap jabatan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh tim seleksi.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penelitian berkas.
- (3) Hasil penetapan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada kepala desa paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya calon perangkat desa.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, tim seleksi memperpanjang pendaftaran selama 5 (lima) hari.
- (5) Apabila dalam perpanjangan pendaftaran sebagaimana

dimaksud...

dimaksud pada ayat (4), bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, proses penjaringan dinyatakan gagal.

- (6) Kegagalan proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan dalam berita acara dan dilaporkan oleh tim seleksi kepada kepala desa.
- (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala desa dapat menunjuk calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (8) Dalam hal bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang dan proses penjaringan dinyatakan gagal, kepala desa harus mengutamakan bakal calon yang telah mendaftar untuk dilakukan penelitian berkas dalam proses penunjukan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Calon perangkat desa yang telah ditetapkan, dilarang mengundurkan diri dalam proses pencalonan.
- (2) Apabila calon yang telah ditetapkan mengundurkan diri yang menyebabkan calon menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka calon tersebut tetap dianggap sebagai calon dan tidak menghalangi proses selanjutnya.
- (3) Apabila calon yang telah ditetapkan mengundurkan diri yang menyebabkan terjadinya kekosongan calon, kepala desa dapat menghunjuk calon perangkat desa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (7).

Pasal 9

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang untuk setiap jabatan, tim seleksi melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria umur.
- (2) Kriteria umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengutamakan umur bakal calon yang lebih tua.

Bagian...

Bagian Ketiga
Konsultasi dan Rekomendasi Camat

Pasal 10

- (1) Kepala desa melakukan konsultasi tertulis kepada camat mengenai hasil seleksi calon perangkat desa, paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil seleksi dari tim seleksi.
- (2) Terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat harus memberikan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya materi konsultasi.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat tidak memberikan rekomendasi, kepala desa dapat menetapkan sendiri perangkat desa.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi persetujuan atau penolakan terhadap masing-masing calon, berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh camat.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa wawancara yang dilakukan kepada masing-masing calon.
- (6) Dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), camat membentuk tim seleksi yang terdiri dari camat, sekretaris camat dan kepala seksi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (7) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah terdiri dari :
 - a. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
 - b. pengetahuan umum; dan
 - c. muatan lokal.
- (8) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan terhadap semua calon, kepala desa mengagendakan penjarangan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan mengacu kepada rekomendasi camat.
- (2) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya rekomendasi camat.

(3) Keputusan...

- (3) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal pelantikan perangkat desa yang bersangkutan.
- (4) Format keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), perangkat desa yang telah diangkat harus dilantik.
- (2) Perangkat desa dilantik dan diambil sumpah oleh kepala desa.
- (3) Kepada perangkat desa yang telah dilantik diberikan salinan keputusan kepala desa.

Pasal 13

- (1) Pada saat pelantikan, perangkat desa mengucapkan sumpah/janji sesuai agamanya.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

"Demi Allah/Demi Tuhan/Om Atah Paramawisesa/Demi Sang Hyang Adi Budha (disesuaikan dengan agama yang dianut), saya bersumpah/ berjanji :

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(untuk penganut agama Kristen Protestan/Katholik, diakhiri dengan ucapan "semoga Tuhan menolong saya").

Bagian Kelima Biaya Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam proses pengangkatan perangkat desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber dana lain yang sah.

BAB ...

BAB IV
MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

Masa jabatan perangkat desa adalah sejak dilantik sampai dengan berusia genap 60 (enam puluh) tahun.

BAB V
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 16

Perangkat desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, jabatan yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan jabatan lain yang menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai perangkat desa;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. mengadakan persekutuan dengan kepala desa dan/ atau anggota BPD dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; dan
- n. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

BAB VI...

BAB VI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 17

- (1) Perangkat desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh kepala desa karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (3) Bagi perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap yang diterimanya terakhir.
- (4) Perangkat desa yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, apabila tidak terbukti bersalah atau diputus bebas berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikembalikan ke jabatan semula.
- (5) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila tetap melanggar larangan sebagai perangkat desa dan/atau mengulangi pelanggaran dan/atau bertambah jenis pelanggaran yang dilakukannya, maka kepala desa dapat menerbitkan keputusan pemberhentian setelah diberi peringatan tertulis pertama dan kedua.
- (6) Dalam melakukan tindakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala desa berkonsultasi dengan camat.
- (7) Format keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal...

Pasal 18

- (1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa dengan keputusan kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
- (6) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis atas materi yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Pasal 19

Format keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sekretaris desa, maka tugas sekretaris desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditetapkan dari perangkat desa lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa selain sekretaris desa, maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditetapkan

dari...

dari perangkat desa lainnya yang mempunyai posisi jabatan dari unsur yang sama.

- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat dan BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.
- (5) Pelaksana tugas perangkat desa wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban jabatan perangkat desa sesuai surat perintah tugas dari kepala desa disamping melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban utamanya sebagai perangkat desa yang defenitif.

BAB VIII UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Kepala desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan pelaksana kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur staf perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 22

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 23

- (1) Perangkat desa dan staf perangkat desa yang telah diangkat dengan keputusan kepala desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

(2) Biaya...

- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa atau sumber lain yang sah.

BAB XI KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Selain penghasilan tetap, perangkat desa dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Ketentuan mengenai tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, setelah ditetapkan menjadi perangkat desa harus dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Calon yang berstatus sebagai TNI, Polri, Pegawai BUMN dan BUMD, setelah ditetapkan menjadi perangkat desa harus dibebaskan dari jabatan organiknya.
- (3) Calon yang berstatus sebagai perangkat desa, pada saat ditetapkan menjadi perangkat desa baru, harus diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa semula.
- (4) Calon yang berstatus sebagai anggota BPD, pada saat ditetapkan menjadi perangkat desa harus diberhentikan sebagai anggota BPD.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Bagi perangkat desa selaku sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penempatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB...

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 30 Mei 2017
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 30 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



AHMAD FUAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR **3**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2/46/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat desa adalah salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mengatur mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentiannya.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengalami beberapa perubahan dan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi perangkat desa, pengisian pelaksana kewilayahan dan perangkat desa lainnya melalui mekanisme baru melalui proses yang dilaksanakan oleh tim seleksi, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melalui rekomendasi tertulis dari camat.

Dalam Peraturan Daerah ini perangkat desa mencakup sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, pelaksana kewilayahan dan staf.

Sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, sementara untuk jabatan sekretaris desa yang kosong dilakukan pengisian melalui cara seleksi sebagaimana perangkat desa yang lain. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai cara dan proses pengisian seluruh Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2...

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “sederajat Sekolah Menengah Umum” adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Hubungan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami atau istri.

Huruf b...

Huruf b

Pihak terkait adalah kepala desa, tim seleksi dan camat.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keanggotaan tim seleksi berjumlah gasal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14...

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan/ berturut-turut selama 60 hari kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20...

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN TIM SELEKSI
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

KOP DESA

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA

KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. ...;
b. ...;
c. ...dst;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN TIM SELEKSI
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA.

KESATU : ...
KEDUA : ...
KETIGA : ...dst

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA ...,

Nama Lengkap (tanpa gelar)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA,
DESA ...KECAMATAN... KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BERITA ACARA

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... setelah diadakan seleksi terhadap berkas bakal calon Perangkat Desa ..., maka ditetapkan calon Perangkat Desa ... sebagai berikut:


- A. Untuk Jabatan ... adalah:
1. Nama lengkap calon/ identitas calon;
 2. Dst.
- B. Untuk Jabatan ... adalah:
1. Nama lengkap calon/ identitas calon;
 2. Dst.
- C. Dst.

Demikian berita acara ini diperbuat dengan sebenarnya.

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA, DESA...

1. Nama Lengkap (.....)
Ketua
2. Nama Lengkap (.....)
Sekretaris
3. Nama Lengkap (.....)
Anggota
4. Dst.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT BERITA ACARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA YANG GAGAL

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA,
DESA ...KECAMATAN... KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BERITA ACARA

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... setelah diadakan seleksi penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran, untuk jabatan ... bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka untuk itu proses seleksi penjaringan dan penyaringan dinyatakan gagal.

Demikian berita acara ini diperbuat dengan sebenarnya.

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA, DESA...

1. Nama Lengkap (.....)
Ketua
2. Nama Lengkap (.....)
Sekretaris
3. Nama Lengkap (.....)
Anggota
4. Dst.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

KOP DESA

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. ...;
b. ...;
c. ...dst;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.

KESATU : ...
KEDUA : ...
KETIGA : ...dst

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA ...,

Nama Lengkap (tanpa gelar)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PERANGKAT DESA

KOP DESA

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. ...;
b. ...;
c. ...dst;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN
SEMENTARA PERANGKAT DESA.

KESATU : ...
KEDUA : ...
KETIGA : ...dst

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA ...,

Nama Lengkap (tanpa gelar)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

KOP DESA

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. ...;
b. ...;
c. ...dst;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA.

KESATU : ...
KEDUA : ...
KETIGA : ...dst

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA ...,

Nama Lengkap (tanpa gelar)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,